

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

(“Perseroan”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat
Secara Fisik : Hotel Aryaduta - Ruang Parrot
401 Boulevard Jend. Sudirman Lippo Village 1300
Bencong, Kec. Kelapa Dua,
Kota Tangerang, Banten 15811
Secara Elektronik : Menggunakan platform Electronic General Meeting System
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”)

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan

1. Agenda 1 RUPST sampai dengan ke 3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
2. Agenda 4 RUPST merupakan Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan www.multiprimasejahtera.net (“**Situs Web Perseroan**”), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) yang dapat di akses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> (“**eASY.KSEI**”) dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id (“**Situs Web BEI**”).
2. RUPST akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”).

3. Dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (“**e-RUPS**”) yang dapat diakses melalui situs eASY.KSEI.
4. Sehubungan dengan keterbatasan tempat serta guna menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, maka RUPST akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Merujuk anggaran dasar Perseroan dan POJK No.16/2020, RUPST akan diselenggarakan secara elektronik dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri RUPST secara elektronik:
 - i. hanya berlaku untuk pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki Nomor Single Investor Identification (“Nomor SID”). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing pemegang saham;
 - ii. diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”);
 - iii. agar memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) atas kehadiran kepada :
 1. kuasanya melalui eASY.KSEI; dan/atau
 2. pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu kepada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot. 10, 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 (“**BAE**”) untuk menjadi penerima kuasa yang dapat dipilih oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

surat kuasa berdasarkan e-Proxy disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal **22 Mei 2025 pukul 12.00 WIB**.

 - c. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif agar memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan (“**Surat Kuasa**”). Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat tanggal **22 Mei 2025 pukul 12.00 WIB**.
 - d. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan RUPST harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan RUPST akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.- 5. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST secara elektronik adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 April 2025 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB** pada BAE;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada KSEI atau pada Bank Kustodian (“**BK**”) atau pada Perusahaan Efek (“**PE**”), hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal **29 April 2025 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
- 6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- 7. Materi terkait RUPST tersedia di Situs Web Perseroan sejak tanggal panggilan ini.
- 8. Tata tertib pelaksanaan RUPST dapat diakses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan menaati selama pelaksanaan RUPST berlangsung.
- 9. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di RUPST 30 (tiga puluh) menit secara online di eASY.KSEI sebelum RUPST dimulai.